Pengantar Soal:

* + - 1. Bahwa soal berupa salinan permohonan yang telah diregistrasi dengan Nomor Perkara 01/PHPU.PRES/XXII/2024 bertanggal 25 Maret 2024. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya sebagai Pihak Terkait. Adapun Sidang Pemeriksaan Persidangan akan diselenggarakan pada tanggal 1 April 2024.
			2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/IV/2024 bertanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani pasangan calon presiden dan wakil presiden menunjuk saudara/i sebagai kuasa hukum untuk mewakili kepentingannya terhadap permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Untuk itu, saudara/i terlebih dahulu akan menyusun Keterangan Pihak Terkait berdasarkan Lampiran III PMK 4/2023;
			3. Untuk keseragaman mengenai alamat, dalam untuk domisili hukum saudara/i sebagai kuasa hukum di Jalan Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selamat mengerjakan!!!

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/PL.45.6-Kpt/03/KPU/IV/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024.

Kepada Yth.

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Manihot**

NIK : 1234567891011

Alamat Email : manihot@maco4president.co.id

Alamat : Jalan Medan Satria No. 123, Kelurahan Sepanjangjaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

1. Nama : **Cocos**

NIK : 1110987654321

Alamat Email : cocos@maco4president.co.id

Alamat : Jalan Semangka Kuning No. 890 Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.

adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Nomor Urut 1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024, dalam hal memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Mustika Semesta, S.H., M.H.
2. Nusa Arinanto, S.H., M.A., Ph.D.
3. Dr. Lania Varia, S.H., M.Hum.
4. Djaya Raya. S.H., S.Psi., M.H., M.A., dan
5. Sofan Santun, S.H., M.Sc.

kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Mustika-Nusa” yang beralamat di Jl. Penanggungan No. 678, Kelurahan Petojo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta (Telp. 081180081180), baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------------------- **Pemohon.**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------------------- **Termohon.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/PL.45.6-Kpt/03/KPU/IV/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, 20 Maret 2024, sebagai berikut:

1. **Kewenangan Mahkamah**
2. Bahwa berdasarkan
3. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”);
4. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “UU MK”);
5. Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “UU Pemilu”); dan
7. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PMK 4/2023).

salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

1. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/PL.45.6-Kpt/03/KPU/IV/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, 20 Maret 2024 **(Bukti P-1)**.
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon.
3. **Kedudukan Hukum**
4. Bahwa Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK dan Pasal 3 ayat (1) PMK 4/2023 menyatakan Pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden.
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tanggal 20 September 2023 **(Bukti P-2)** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2023 Pemohon adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 **(Bukti P-3)**.
6. Bahwa berdasarkan dokumen hukum tersebut Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo.*
7. **Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan**
8. Bahwa Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (2) PMK 4/2023, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
9. Bahwa KPU menetapkan dan mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/PL.45.6-Kpt/03/KPU/IV/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, adalah pada hari Rabu, 20 Maret 2024.
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, 23 Maret 2023, pukul 17.35 WIB.
11. Berdasarkan peraturan dan fakta hukum demikian, permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan.
12. **Pokok Permohonan**

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1 | Manihot-Cocos (MaCo) | 46.500.000 |
| 2 | Felis-Galus (FeLus) | 60.500.500 |
| 3 | Hercules-Andromeda (HerAn) | 49.000.500 |

Bahwa perbedaan perolehan suara antara para Pasangan Calon Peserta Pilpres 2024 menurut Termohon dan Pemohon adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara | Selisih |
| menurut Termohon | menurut Pemohon |
| 1 | Manihot-Cocos (MaCo) | 46.500.000 | 49.100.000 | 2.600.000 |
| 2 | Felis-Galus (FeLus) | 60.500.500 | 60.500.500 | 0 |
| 3 | Hercules-Andromeda (HerAn) | 49.000.500 | - | - |

Perbedaan hasil penghitungan perolehan suara demikian menurut Pemohon disebabkan karena:

1. Terdapat tiga kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Ponorogo, Kota Batu, dan Kabupaten Situbondo, yang proses rekapitulasinya belum tuntas.

Hal demikian mengakibatkan jumlah perolehan suara yang direkap di tingkat nasional oleh KPU RI bukan perolehan suara yang valid.

1. Terdapat 3.000.100 (tiga juta seratus) suara tidak sah yang sebagian besar disebabkan kerusakan surat suara di beberapa kabupaten, terutama di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Kerusakan surat suara demikian mengakibatkan hak pemilih dirugikan oleh Termohon. Kerusakan surat suara demikian menurut Pemohon bukan disebabkan oleh kelalaian pemilih, sehingga menurut Pemohon seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang.

Kerusakan demikian sangat merugikan perolehan suara Pemohon mengingat Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, menurut survei merupakan basis pendukung Pemohon dengan jumlah dukungan pemilih mencapai 85%.

1. Pemohon mendapat laporan dari Tim Sukses Pemohon bahwa terjadi mobilisasi pemilih secara sporadis di berbagai tempat dengan perintah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (HerAn). Mobilisasi demikian sudah dilaporkan kepada, dan bahkan sudah diketahui sendiri secara langsung oleh Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajarannya, namun tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu.
2. Terdapat ketidaknetralan secara terstruktur, sistematis, dan massif, dari para pejabat pemerintahan daerah dan pemerintah pusat untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (HerAn). Sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 (HerAn) harus didiskualifikasi atau dibatalkan kepesertaannya sebagai pasangan calon, dan/atau dibatalkan perolehan suaranya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Bukti P-4).
3. Terdapat 3.300.300 (tiga juta tiga ratus ribu tiga ratus) pemilih di seluruh Indonesia yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, di mana sebanyak 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu) di antaranya adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (MaCo), yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pemilih bersangkutan (Bukti P-5).
4. **Petitum**

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/PL.45.6-Kpt/03/KPU/IV/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, 20 Maret 2024, sepanjang mengenai kepesertaan dan/atau perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (HerAn); serta perolehan suara Pemohon.
3. Membatalkan kepesertaan dan/atau perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (HerAn) sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.
4. Menetapkan perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) sejumlah 49.100.000 (empat puluh sembilan juta seratus ribu) suara.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

**Kuasa Pemohon,**

Dr. Mustika Semesta, S.H., M.H.

Nusa Arinanto, S.H., M.A., Ph.D.

Dr. Lania Varia, S.H., M.Hum.

Djaya Raya. S.H., S.Psi., M.H., M.A., dan

Sofan Santun, S.H., M.Sc.

**Daftar Alat Bukti:**

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/PL.45.6-Kpt/03/KPU/IV/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, 20 Maret 2024.
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, tanggal 20 September 2023.
3. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2023 Pemohon adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1.
4. Bukti P-4 : Rekaman video dan kliping berita surat kabar mengenai para pejabat pemerintahan yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (HerAn).
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Pemilih/Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (MaCo) sejumlah 2.600.000 surat.